



PUTUSAN

Nomor 56/PDT/2020/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. HUSEN, umur 80 Tahun jenis kelamin Laki-laki agama Islam Pekerjaan Tani Alamat Desa Seunadeu Kec. Padang Tiji Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. SYAMSUDDIN, S.E. umur 60 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki Agama Islam Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Alamat Gampong Paloh Kec. Padang Tiji Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula sebagai Penggugat II;
3. NURAIDAH, umur 30 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Gampong Seunadeu Kec. Padang Tiji Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula sebagai Penggugat III;
4. ISKANDAR BIN SULAIMAN TAIB, umur 60 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki Agama Islam Pekerjaan Tani Alamat Gampong Seunadeu Kec. Padang Tiji Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;
5. MAHYAR BIN SULAIMAN TAIB, umur 50 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki Agama Islam Pekerjaan Tani Alamat Gampong Seunadeu Kec. Padang Tiji Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula sebagai Penggugat V;

Para Penggugat diwakili oleh para Kuasanya yang bernama : Sdr. Mustafa M. Zein. SH., dan Fitriani, SH., yang beralamat di jalan Merdeka No 3 Samping Bank BPR Rahmah Hijrah Agung Kota Lhoseumawe berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 November 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 2 Desember 2019, Nomor W1.U5/65/HK.02/XII/SK/2019;

M E L A W A N :

1. RUSLI ALIAS LINEN, umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Kambuk Paya Pie, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HUSAINI, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Dayah Tanoh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. ABDUL GANI, umur 58 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat tinggal di Desa Kumbang, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. ZULKIFLI BIN M. NUR, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Kumbang, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. GEUCHIK KAMBUK PAYA PIE, KECAMATAN PADANG TIJI, KABUPATEN PIDIE, beralamat dan berkedudukan di Gampong Kambuk Paya Pie, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, sebagai Terbanding V semula Tergugat V;
6. CAMAT PADANG TIJI, KECAMATAN PADANG TIJI, KABUPATEN PIDIE, beralamat dan berkedudukan di Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, sebagai Terbanding VI semula sebagai Tergugat VI;
7. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PIDIE, beralamat dan berkedudukan di Kabupaten Pidie, sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII;

Dalam hal ini diwakili oleh Para kuasanya yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Sdr. Muzakar, SHI, dan Sdr. Teuku Safrizal, SH, beralamat di Jln. Medan Banda Aceh (Kedai Adek Abang) No. 5 Kec. Grong-Grong Sigli, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 2 Desember 2019, Nomor. Wi.U5/66/HK.02/XII/SK/2019;

Tergugat VI diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Sdri. MARLINDA AIHA, ST, SH, MH, BARUL WALIDIN, SH, M.Si, IBRAHIM, SH., SYARBAINI, SH., IKRAMULLAH, SH. M.H., yang kesemuanya beralamat di Jln. Prof. A. Majid Ibrahim Sigli, berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli, pada tanggal 27 November 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 5 Desember 2019, Nomor W1.U5/71/HK.0.2/XII/SK/2019;

Tergugat VII diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Sdri. Nurhayati, SH yang beralamat di Jalan Prof A. Majid Ibrahim Sigli berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2019 yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 9 Desember 2019, Nomor: W1.U5/76/HK.0.2/XII/2019;

Kesemuanya disebut sebagai para Terbanding semula Para Tergugat.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 56/PDT/2020/PT.BNA dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Sgi tanggal 19 Mei 2020, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 21 November 2019 dalam Register Nomor 15 /Pdt.G/2019/PN.Sgi, telah mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa para penggugat memiliki tanah yang masing-masing sebagai berikut:

1.1 Bahwa Penggugat I memiliki sebidang tanah, yang terletak di Gampong Seunadeu Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie seluas 19,982 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua Meter), berdasarkan Hak Milik Nomor 37 atas nama Husen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah Balia
- Sebelah Selatan : dengan tanah M. Yusuf dan tanah nadaruddin
- Sebelah Timur : dengan tanah syarifuddin
- Sebelah Barat : dengan tanah ummi

1.2 Bahwa Penggugat II memiliki sebidang tanah, yang terletak di Gampong Seunadeu Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie seluas 19,744 M² (sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh empat Meter), berdasarkan Hak Milik Nomor 50 atas nama Syamsuddin sarjana ekonomi, dengan batas-batas sebagai berikut :-

- Sebelah Utara : dengan tanah Negara
- Sebelah Selatan : dengan tanah Bahrum walidi
- Sebelah Timur : dengan tanah negara

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 56/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : dengan Lueng

1.3 Bahwa Penggugat III memiliki sebidang tanah, yang terletak di Gampong Seunadeu Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie seluas 19,623 M² (sembilan belas ribu enam ratus dua puluh tiga Meter), berdasarkan Hak Milik Nomor 39 atas nama Nuraidah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan tanah Negara dan tanah Syarifuddin
- Sebelah Selatan : dengan tanah nurmi
- Sebelah Timur : dengan lueng
- Sebelah Barat : dengan tanah M. Yusuf

1.4 Bahwa Penggugat IV dan Penggugat V memiliki sebidang tanah, yang terletak di Gampong Seunadeu Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie seluas 19,000 M² (sembilan belas ribu sembilan Meter), berdasarkan Hak Milik Nomor 23 atas nama Sulaiman Taib, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan Jalan
- Sebelah Selatan : dengan tanah Yulisma
- Sebelah Timur : dengan Jalan
- Sebelah Barat : dengan tanah Alfian

Selanjut tanah tersebut diatas **disebut Obyek Sengketa.**

2. Bahwa Penggugat IV dan Penggugat V memperoleh sebidang tanah, yang terletak di Gampong Seunadeu Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie seluas 19,000 M² (sembilan belas ribu sembilan Meter), berdasarkan Hak Milik Nomor 23 atas nama Sulaiman Taib, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan Jalan
- Sebelah Selatan : dengan tanah Yulisma
- Sebelah Timur : dengan Jalan
- Sebelah Barat : dengan tanah Alfian

Dari orang tuanya yang bernama Sulaiman Taib, karena Penggugat IV dan Penggugat V merupakan Ahli waris Sulaiman Taib yang meninggal dunia pada konflik Aceh pada Tahun 2002;

3. Bahwa sejak awal bulan Maret 2019 sampai sekarang para Tergugat menguasai Objek sengketa dengan cara memagar dan mematok tanah objek sengketa secara melawan hukum tanpa sepengetahuan dari para Penggugat yang merupakan pemilik sah Objek sengketa, sehingga Para Penggugat tidak dapat menguasai dan atau memanfaatkan Objek sengketa,



bahkan tergugat I pada saat pertemuan dengan camat Padang Tiji (tergugat VI) pada tanggal 28 Oktober 2019 mengaku objek sengketa telah dijual kepada Tergugat III;

4. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 Tergugat VI telah memanggil Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V untuk membahas tentang Objek sengketa;
5. Bahwa pada tanggal 6 November 2019 Tergugat VI bersama para penggugat, dan para tergugat lainnya serta aparat keamanan turun ke objek sengketa untuk melakukan pengukuran dengan maksud membuktikan objek sengketa, saat dilakukan pengukuran terjadi keributan antara para penggugat dengan para tergugat akibatnya pengukuran tidak terjadi dan dibatalkan;
6. Bahwa oleh karenanya tindakan dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI yang dengan sengaja dan tanpa alas hak yang benar dan tidak beritikad baik serta tanpa ada dasar hukum yang jelas telah menghilangkan hak para Penggugat sebagai pihak yang mempunyai hak atas objek sengketa adalah sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), yang dapat mendatangkan kerugian baik secara materil dan in materil bagi Para Penggugat;
7. Bahwa, oleh karena secara hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, menyebutkan: "Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian hak maka diwajibkan pihak-pihak yang membuat kerugian menggantikan kepada pihak yang dirugikan," maka dalam hal ini tentunya yang mengalami kerugian adalah para Penggugat;
8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, jelas gugatan para Penggugat adalah gugatan yang jelas dan terang menurut hukum, karena akibat tindakan dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI di atas objek sengketa milik para Penggugat telah membuat para Penggugat sangat dirugikan, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan para Penggugat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;
9. Bahwa, oleh karena para Tergugat telah menduduki dan menguasai objek sengketa secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga sangat dikhawatirkan para Tergugat telah menerbitkan surat-surat lainnya atas objek sengketa, dan karenanya patut dan menurut hukum apabila semua



surat-surat yang timbul dan dikeluarkan oleh Para Tergugat terhadap objek sengketa dinyatakan cacat hukum, tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;

10. Bahwa, agar para Tergugat, nantinya bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara ini, mohon agar para Tergugat, secara tanggung rentang dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus, setiap para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sehingga dilaksanakan;
11. Bahwa, perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat baik bukti surat maupun saksi yang bersedia diangkat sumpahnya untuk menerangkan telah terjadinya perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat yang secara tanpa hak dan melawah hukum menduduki dan menguasai objek sengketa milik para Penggugat, oleh karena itu kepada Majelis yang memeriksa atau mengadili perkara ini agar dapat memerintahkan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij vorrad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari para Tergugat;
12. Bahwa, oleh karena gugatan ini timbul akibat tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum yang telah dilakukan para Tergugat, maka sangatlah patut dan beralasan menurut hukum segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Tergugat;

Berdasarkan alasan gugatan di atas, Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sigli untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutuskan demi hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah, yang terletak di Gampong Seunadeu Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie seluas 19,982 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua Meter), berdasarkan Hak Milik Nomor 37 atas nama Husen, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan tanah Balia
 - Sebelah Selatan: dengan tanah M. Yusuf dan tanah Nadaruddin
 - Sebelah Timur : dengan tanah Syariuddin
 - Sebelah Barat : dengan tanah UmmiSah Milik Penggugat I;
3. Menyatakan sebidang tanah, yang terletak di Gampong Seunadeu Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie seluas 19,744 M² (sembilan belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tujuh ratus empat puluh empat Meter), berdasarkan Hak Milik Nomor 50 atas nama Syamsuddin sarjana ekonomi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah Negara
- Sebelah Selatan: dengan tanah Bahrum walidi
- SebelahTimur : dengan tanah negara
- Sebelah Barat : dengan lueng

Sah Milik Penggugat II;

4. Menyatakan sebidang tanah, yang terletak di Gampong Seunadeu Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie seluas 19,623 M² (sembilan belas ribu enam ratus dua puluh tiga Meter), berdasarkan Hak Milik Nomor 39 atas nama Nuraidah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah Negara dan tanah Syarifuddin
- Sebelah Selatan: dengan tanah Nurmi
- SebelahTimur : dengan Lueng
- Sebelah Barat : dengan tanah M. Yusuf

Sah Milik Penggugat III;

5. Menyatakan sebidang tanah, yang terletak di Gampong Seunadeu Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie seluas 19,000 M² (sembilan belas ribu sembilan Meter), berdasarkan Hak Milik Nomor 23 atas nama Sulaiman Taib, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan Jalan
- Sebelah Selatan : dengan tanah Yulisma
- SebelahTimur : dengan Jalan
- Sebelah Barat : dengan tanah Alfian

Sah Milik Penggugat IV dan Penggugat V;

6. Menyatakan Penggugat IV dan Penggugat V adalah ahli waris dari Sulaiman Taib;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
8. Menyatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI di atas objek sengketa adalah batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk serta orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya



untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa adanya beban dan ikatan apapun dengan pihak ketiga;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI (*uit voerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat dan para Tergugat menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Daniel Saputra, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Sigli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Desember 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan terhadap perkara ini akan dilanjutkan pada proses pemeriksaan persidangan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN ERROR IN OBJECTIO

Bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah yang terletak di Gampong Seunadeu, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, berdasarkan sertifikat hak milik, Nomor: 37 atas nama Husen, No. 50 atas nama Syarifuddin, Nomor: 39 atas nama Nuraidah dan Nomor: 23 atas nama Sulaiman dimana tanah tersebut menurut para Penggugat, telah dikuasai oleh Para Tergugat.

Dapat Para Tergugat tanggapi yang bahwa Para Tergugat tidak pernah menguasai tanah milik Para Penggugat yang terletak di Desa Seunadeu, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Namun Para Tergugat ada menguasai tanah yang terletak di Desa Kambuek Payapi



Kunyet Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie dengan cara sebagai berikut;

- Tergugat I menguasai tanah sejak tahun 1984 dengan cara menggarap secara terus menerus.
- Tergugat II mendapatkan tanah dengan cara membeli pada Tergugat I pada tahun 2012 dan sekarang tanah ini telah Tergugat II jual kepada Muhammad Zahir pada tanggal 19 Nopember 2018.
- Tergugat III menguasai tanah sejak tahun 1970 dengan cara menggarap secara terus menerus yang kemudian tanah ini telah Tergugat III jual kepada Muhammad Rizal pada tanggal 28 September 2019;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas gugatan para penggugat Error In Objectio karena objek sengketa yang disengketakan bukanlah yang di kuasai oleh Para Tergugat maka demikian mohon yang mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

B. GUGATAN ERROR IN PERSONA (SALAH PIHAK/KURANG PIHAK)

1. Gugatan Salah Pihak

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Zulkifli Bin M. Nur Umur 26 tahun jenis kelamin laki-laki Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Gampong Kumbang, Kecamatan Mila Kabupaten Pidie/Tergugat IV, yang mana Zulkifli Bin M. Nur tidak ada orangnya di Gampong Kumbang tersebut yang ada adalah Zulfian Bin M. Nur. Maka oleh karena gugatan Para Penggugat salah pihak sehingga menyebabkan gugatan Error In Persona.

2. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I sampai Tergugat VII, sedangkan dilokasi tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat yang terletak di Gampong Kambuek Payapi Kunyet Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, masih banyak pihak lainnya yang menguasai tanah dilokasi tersebut dan tidak dijadikan Tergugat oleh Para Penggugat dalam gugatan ini dan Tanah yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III telah dijual kepada orang lain juga tidak dijadikan Tergugat dalam perkara ini.



Bahwa Tergugat II, telah menjual tanah kepada Muhammad Zahir dan Tergugat III telah menjual tanah kepada Muhammad Rizal, maka dengan tidak dijadikan Muhammad Zahir dan Muhammad Rizal sebagai para pihak dalam perkara ini menyebabkan gugatatan tidak sempurna.

Bahwa suatu perkara perdata haruslah tuntas keseluruhan (uitgemacht) sehingga kekurangan pihak dalam suatu perkara haruslah di pandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap, ternyata secara yuridis formil gugatan Para penggugat dalam perkara ini terdapat kekurangan pihak atau masih ada pihak yang seharusnya dilibatkan, tetapi tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

C. GUGATAN OBSCOUR LIBEL

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, karena pada petitum Para Penggugat meminta penghukuman kepada Para Tergugat untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa, sedangkan para Tergugat tidak pernah menguasai obyek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam gugatan ini yaitu tanah yang terletak di Gampong Seunadeu, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat kabur (obscour libel).

Dan dalam gugatan Para Penggugat menyatakan, Para Tergugat menguasai tanah sengketa, namun gugatan ini tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena Para Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan objek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat atau dengan kata lain, tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat yang terletak di Gampong Kambuek Payapi Kunyet, Kecamatan Padang Tiji tidak termasuk tanah Objek Sengketa, sehingga gugatan Para Penggugat tersebut kabur (obscour libel).

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat juga tidak jelas menyebutkan, Tanah milik Penggugat berapa? yang kemudian dikuasai oleh Tergugat berapa?, Para Penggugat dalam menyusun gugatan menggunakan "*Jurus Sapu Jagat*" artinya menyebutkan secara umum tanah-tanah milik Para Penggugat telah dikuasai oleh Para Tergugat, gugatan yang demikian adalah tidak jelas dan tidak sempurna sehingga menyebabkan gugatan cacat formil.



Bahwa berdasarkan hal hal dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat keberatan dan membantah secara tegas seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenaran secara jelas dan tegas oleh Para Tergugat dalam Jawaban ini;

1. Bahwa Dalil Gugatan Para Penggugat Pada Posita Poin 1, yang pada intinya mereka menyatakan memiliki tanah yang terletak di Desa Seunadeu, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, berdasarkan sertifikat hak milik, Nomor; 37 atas nama Husen, No. 50 atas nama Syarifuddin, Nomor: 39 atas nama Nuraidah dan Nomor 23 atas nama Sulaiman dan Pada posita Poin 3 menyatakan sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang Para Tergugat menguasai Objek sengketa dengan cara memagar dan mematok ...dst.

Berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat tersebut dapat Para Tergugat tanggapi yang bahwa Para Tergugat tidak pernah menguasai tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat, tapi Para Tergugat ada menguasai tanah dengan cara menggarap sejak tahun 1970 dan sejak tahun 1984 dimana tanah tersebut terletak di Gampong Kambuek Payapi Kunyet, Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie, adapun tanah-tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara menggarap adalah sebagai berikut;

- a. Tanah milik Tergugat I yang terletak di Gampong Kambuek Payapi Kunyet Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie yang telah di Garapnya sejak tahun 1984 dengan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Sebelah Barat dengan Khairil dan M.Ali.
 - Sebelah Timur dengan M.Rizal
 - Sebelah Utara dengan M.Zahir
 - Sebelah Selatan dengan Nazri Hamzah
- b. Tanah milik Tergugat II yang terletak di Gampong Kambuek Payapi Kunyet, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, yang dibeli pada Tergugat I/Rusli tahun 2012 dengan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Sebelah Barat dengan Zarkasyi $\pm 96 \text{ m}^2$
 - Sebelah Timur dengan Sulaiman $\pm 77 \text{ m}^2$, $\pm 12,5 \text{ m}^2$, $\pm 116 \text{ m}^2$
 - Sebelah Utara dengan Bukhari $\pm 117 \text{ m}^2$
 - Sebelah Selatan dengan Rusli $\pm 116 \text{ m}^2$



Yang mana tanah ini pada tahun 2018 telah Tergugat II jual kepada Muhammad Zahir pada tanggal 28 November 2018.

- c. Tanah milik Tergugat III yang terletak di Gampong Kambuek Payapi Kunyet Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie yang telah di Garapnya sejak tahun 1970 dengan batas-batasnya sebagai berikut;
- Sebelah barat dengan Jamari $\pm 85 \text{ M}^2$
 - Sebelah timur dengan Saluran $\pm 66 \text{ M}^2$
 - Sebelah utara dengan Azwani $\pm 53 \text{ M}^2$
 - Sebelah selatan dengan Syamaun $\pm 67 \text{ M}^2$

Yang mana tanah ini sekarang telah Tergugat III Jual kepada Muhammad Rizal pada tanggal 19 September 2019.

Dan Para Penggugat juga mengatakan tidak dapat menguasai atau memanfaatkan objek sengketa, dapat Para Tergugat tanggapi bukannya Para Penggugat tidak dapat menguasai atau memanfaatkan objek sengketa, tapi lebih kepada, Para Penggugat tidak mengetahui letak dimana tanah objek sengketa berdasarkan sertifikat hak milik tersebut, Maka oleh karenanya kami menyarankan kepada Para Penggugat kalau ingin menguasai atau memanfaatkan objek sengketa maka carilah tanah objek sengketa diwilayah hukum Gampong Seunadeu, Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie bukan di Wilayah hukum Gampong Kambuek Payapi Kunyet, Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie.

2. Bahwa tidak benar dalil Posita Poin 4 Tergugat IV ada memanggil Para Penggugat dan Para Tergugat, bagaimana Tergugat IV memanggil Para Penggugat dan Para Tergugat sementara Tergugat IV tidak jelas orangnya.
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Posita Poin 5, yang benar adalah pada tanggal 6 November 2019 Para Tergugat dan Para Penggugat serta aparat keamanan turut ke objek sengketa, tapi ketika itu, Para Penggugat tidak dapat menunjukkan dimana objek sengketa tersebut, namun dengan seenaknya Para Penggugat menunjukkan tanah objek sengketa adalah tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat yang terletak di Gampong Kambuek Payapi Kunyet.

Bahwa kehadiran Tergugat V pada saat itu, dikarenakan Tanah milik Para Tergugat yang terletak di wilayah Gampong Kambuek Payapi Kunyet akan dicaplok oleh Para Penggugat. Maka pada saat itu Tergugat V yang menjabat sebagai kepala Desa Kambuek Payapi Kunyet



berkewajiban untuk menjaga tanah diwilayah hukumnya, supaya tidak di caplok oleh Para Penggugat, maka Tergugat V menyarankan kepada Para Penggugat supaya mencari tanah objek sengketa di Gampong Seunadeu, Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie, karena sertifikat hak milik Para Penggugat, tanah objek sengketa terletak di Gampong Seunadeu bukan di Gampong Kambuek Payapi Kunyet;

Bahwa Para Tergugat heran, *kenapa Para Penggugat tidak mengetahui keberadaan tanah objek sengketa padahal Para Penggugat telah memiliki Sertipikat tahun 1994?* Maka oleh karenanya Para Penggugat tidak perlu lagi mencari-cari tanah objek sengketa dan melakukan pengukuran dengan menghadirkan BPN Kabupaten Pidie, emangnya tanah objek sengketa yang terletak di Gampong Seunadeu adalah benda bergerak seperti sepeda motor bisa hilang yang kemudian dicari-cari ditemukan di daerah lain yaitu Gampong Kambuek Payapi Kunyet, aneh-aneh aja Para Penggugat ini;

4. Bahwa tidak benar Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang jelas dan terang menurut hukum karena gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas keberadaan objek sengketa *Error In Objectio*, *Errol In Persona* dan juga gugatan Para Penggugat Kabur (OBSCOUR LIBEL);
5. Bahwa tidak ada alasan hukum apapun Para Penggugat mengatakan Para Tergugat sebagai orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, karena seluruh dalil gugatan Para Penggugat tidak mempunyai nilai yuridis, maka sepatutnya seluruh dalil gugatan Para Penggugat ditolak dan juga tidak ada alasan hukum Para Penggugat memohon membatalkan surat-surat, meminta uang paksa dan meminta putusan dilaksanakan terlebih dahulu;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- I. DALAM EKSEPSI
 - Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
 - Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- II. Dalam POKOK PERKARA
 - Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat VI juga telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat VI menolak dalil gugatan Penggugat terkait Tergugat VI, kecuali hal yang diakui secara tegas dalam jawaban Tergugat VI;
2. Bahwa gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat IV telah keliru, karena Tergugat VI telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan setiap menerbitkan Akta Jual beli adalah bertindak untuk dan atas nama Camat Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie selaku PPAT, dan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Aparatur Pemerintah telah beritikad baik sesuai dengan kapasitas sebagai PPAT untuk memproses peralihan hak atas tanah.
3. Bahwa Camat Kecamatan Padang Tiji (Tergugat VI) dalam mengeluarkan surat keterangan sesuai dengan kapasitas sebagai PPAT, beralasan hukum dan berkekuatan hukum karena dalam proses pembuatan Akta apapun dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, antara lain dengan melalui proses serta syarat-syarat tertentu, salah satu syarat adalah adanya saksi-saksi, dan sporadik dari keuchik yang lebih tahu tentang objek perkara.
4. Bahwa Camat Kecamatan Padang Tiji (Tergugat VI) dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dalam mengeluarkan/proses pembuatan Akta Jual beli No.32/PT/III/2005 tanggal 22 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie (Tergugat VI) telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena dalam melahirkan/ membuat sebuah akta tidak semudah membalik telapak tangan, akan tetapi harus melalui sebuah proses, waktu serta berdasarkan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa terhadap proses pembuatan Akta Jual beli No.32/PT/III/2005 tanggal 22 Maret 2005 yang di keluarkan oleh Camat Kecamatan Padang Tiji dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), berdasarkan hak milik adat dan keterangan milik adat yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong juga melihat objek sengketa pada siang hari serta batas-batasnya serta adanya saksi-saksi oleh karena itu terhadap proses akta Akta Jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual No.32/PT/III/2005 tanggal 22 Maret 2005 sah dan berkekuatan hukum karena sudah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Demikianlah jawaban Tergugat VI yang kami sampaikan dihadapan Majelis Hakim yang mulia dengan harapan dapat memberikan putusan demi hukum dan keadilan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Tergugat VI untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat yang berkaitan dengan Tergugat VI.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Tergugat IV dan VII tidak mengajukan jawaban dan mengatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sigli Telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Mei 2020 Nomor : 15/Pdt.G/2019/PN.Sgi yang pada amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.921.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 17 Juni 2020, No.15/Pdt/G/2019/PN Sgi, yang dibuat oleh Muslim, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Sigli, yang menerangkan bahwa Kuasa Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 19 Mei 2020 Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sgi, dan telah diberitahukan kepada Kuasa hukum Para Terbanding semula para Tergugat masing masing pada tanggal 19 Juni 2020, No.15/Pdt/G/2019/PN Sgi;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda terima memori Banding Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.SGI tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Muslim, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Sigli maka telah diterima memori banding dari Kuasa Pembanding atas permohonan bandingnya dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Sgi;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa pembanding tersebut berdasarkan relaas penyerahan memori banding telah diserahkan kepada para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dan Turut Terbanding masing masing pada tanggal 30 Juni 2020,
No.15/Pdt/G/2019/PN Sgi;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda terima Kontra memori Banding Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Sgi tanggal 14 Juli 2020 dan tanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Muslim, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Sigli, maka telah diterima Kontra memori banding dari Kuasa Pembanding atas permohonan banding dari Pemohon Banding dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Sgi;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding banding tersebut berdasarkan relaas penyerahan Kontra memori banding telah diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 20 juli 2020 dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat VI berdasarkan relaas penyerahan Kontra memori banding tanggal 16 Juli 2020 sedangkan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat VI telah diserahkan Kontra memori banding pada tanggal 16 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lhok Seumawe melalui Jurusita Teuku Fachrurrazi, SH.MH atas permintaan Pengadilan Negeri Sigli telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 30 Juni 2020 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa Yaumil Yuliakhir juru sita Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 22 Juni 2020 telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding I, II,III, dan V semula Tergugat I,II, III, dan V serta kepada Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV dan Kuasa Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 23 Juni 2020 masing – masing telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 56/PDT/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Para Pembanding semula Para Penggugat mengemukakan keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Sigli nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Sgi tanggal 19 Mei 2020 yang dituangkan dalam Memori Banding tanggal 24 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 29 Juni 2020 dan penyerahan memori banding tersebut telah pula diberitahukan/diserahkan kepada Para Terbanding semula para Tergugat masing-masing pada tanggal 30 Juni 2020, No.15/Pdt.G/2020/PN Sgi, Memori Banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli telah memberikan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor : 015/Pdt.G/2019/PN-Sgi tanggal 19 Mei 2020, pada pokoknya, yaitu:

Mengadili

1. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima; (Niet ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1. 921.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
2. Bahwa putusan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli sama sekali tidak tepat dan tidak benar dalam menerapkan hukum, karena putusan tersebut tidak didasari atas pertimbangan tentang hukumnya, yang mana telah tidak tepat dan tidak sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi hukum acara perdata, serta tidak sesuai dengan pertimbangan tentang duduk perkaranya;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor : 015/Pdt.G/2020/PN-Sgi tanggal 19 Mei 2020 merupakan akta outentik dan memiliki akibat hukum yang wajib ditaati oleh para pihak yang berperkara, dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor : 015/Pdt.G/2020/PN-Sgi tanggal 19 Mei 2020, salinan putusan tersebut sesuai aslinya, maka Majelis Hakim salah menyebutkan dan atau mencantumkan Nomor Putusan.
Nomor putusan yang disebutkan dalam Putusan adalah Putusan Nomor : 015/Pdt.G/2020/PN-Sgi seharusnya Putusan Nomor : 015/Pdt.G/2020/PN-Sgi tanggal 19 Mei 2020, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dan kesalahan sehingga berakibat Putusan No. 015/Pdt.G/2019/PN-Sgi tidak berkekuatan Hukum dan atau batal demi hukum;
4. Bahwa terhadap Tergugat atas nama Zulkifli Bin M. Nur umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa



Kumbang kecamatan Mila Kabupaten Pidie, Majelis hakim menyatakan tidak ada nama tersebut merupakan suatu kekeliruan karena pada saat relas panggilan pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan, yang nama tersebut telah menandatangani relas tersebut dan mengetahui adanya perkara *a quo*;

5. Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 25 paragraf 3 Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor : 015/Pdt.G/2019/PN-Sgi tanggal 19 Mei 2020 menyatakan *"menimbang bahwa dalam uraian dalil gugatannya para penggugat tidak menerangkan secara jelas dan lengkap tentang eksistensi objek sengketa milik masing-masing para Penggugat dan hubungan atau korelasi antara tanah yang menjadi objek sengketa dengan masing-masing tergugat, sehingga tidak ditemukan suatu gambaran peran masing-masing tergugat dengan objek sengketa sehingga perbuatan para Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan Melawan hukum (Onrecht matigedaad) yang dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas kesalahannya, artinya tidak ditemukan suatu gambaran untuk mengetahui tergugat mana yang menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat I demikian juga mengenai Tergugat ke beberapa yang menguasai tanah milik Penggugat-II,III,IV,V"*.
6. Bahwa Pertimbangan hukum tersebut merupakan suatu kekeliruan hakim dalam mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, karena jelas dan terang dalam gugatan para Pembanding menyatakan eksistensi masing-masing dari objek sengketa milik penggugat, dengan melawan hukum para Terbanding secara bersama-sama menyatakan objek sengketa milik para Terbanding. Kenapa para Terbanding tidak memberikan gambar berapa luas dan atau bagian-bagian yang di kuasai oleh para Terbanding karena sesuai fakta dalam persidangan dan fakta pada saat di lakukan Desente (pemeriksaan setempat) seluruh Objek sengketa milik para Pembanding dikuasai secara bersama-sama oleh Terbanding I, II, III dan Terbanding IV, sehingga alasan Majelis hakim menyatakan para Pembanding tidak ada korelasi dalam gugatan para Pembanding merupakan suatu kesalahan dan atau kekeliruan;
7. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor : 015/Pdt.G/2019/PN-Sgi tanggal 19 Mei 2020 menyatakan *"Gugatan penggugat kabur (obscuur libel) karena telah menggabungkan beberapa objek tanah yang berperkara dalam satu gugatan yang tidak memiliki hubungan hukum yang erat antara satu*



dengan yang lainnya". Pertimbangan hukum tersebut keliru karena antara Para Penggugat memiliki hubungan hukum yaitu hubungan saudara dan atau hubungan darah dan Objek tanah yang saling berdampingan atau berdekatan di satu desa yang sama dan yang menguasai dan atau melakukan perbuatan melawan hukum adalah pihak para Terbanding yang sama. Berdasarkan *asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan*, dimana peradilan yang sederhana, hakim tidak mempersulit proses pemeriksaan, cepat dalam proses peradilan yang tidak memakan waktu lama dan dengan biaya ringan. Maka dengan korelasi dan atau penggabungan gugatan ini memudahkan para pbanding yang masih memiliki hubungan kerabat untuk menyelesaikan perkara *a quo* dan karena para terbanding secara bersama-sama menguasai Objek tanah para Pbanding;

8. Bahwa pada saat dilakukan dicente (pemeriksaan lapangan) Para Pbanding telah menunjukkan tanah objek sengketa, dan Para Terbanding menunjukkan tanah objek sengketa, maka dengan demikian terhadap tanah objek sengketa telah tumpang tindih;
9. Bahwa para Pbanding/ Penggugat telah membuktikan semua dalil-dalil Gugatan didalam Persidangan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli tidak memberikan Putusan sesuai keadilan dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan dan memberikan pertimbangan hukum yang keliru;
10. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang Majelis Hakim di atas tidak sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan dan rasa keadilan sehingga tidak mencerminkan dari tujuan hukum dan kepastian hukum;
11. Bahwa oleh karenanya Pbanding/Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan dalam amar putusannya menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Berdasarkan alasan memori banding di atas, Pbanding/Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan untuk selanjutnya sudi kiranya dalam pertimbangan hukumnya mengadili sendiri dengan amar putusannya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima Permohonan Banding Pbanding/ Penggugat seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor : 015/Pdt.G/2019/PN-Sgi tanggal 19 Mei 2019, yang dimohon banding;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menyatakan sebidang tanah, yang terletak di Gampong Seunaden Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie seluas 19,982 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua Meter), berdasarkan Hak Milik Nomor 37 atas nama Husen, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah Balis
- Sebelah Selatan : dengan tanah M. Yusuf dan tanah Kadaruddin
- Sebelah Timur : dengan tanah Syamsuddin
- Sebelah Barat : dengan tanah Ummi

Sah Milik Penggugat I;

2. Menyatakan sebidang tanah, yang terletak di Gampong Seunaden Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie seluas 19,744 M² (sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh empat Meter), berdasarkan Hak Milik Nomor 50 atas nama Syamsuddin sarjana ekonomi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah Negara
- Sebelah Selatan : dengan tanah Baharun walidin
- Sebelah Timur : dengan tanah Negara
- Sebelah Barat : dengan Lueng

Sah Milik Penggugat II;

3. Menyatakan sebidang tanah, yang terletak di Gampong Seunaden Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie seluas 19,632 M² (sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh dua Meter), berdasarkan Hak Milik Nomor 39 atas nama Nuraidah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah Negara dan tanah Syamsuddin
- Sebelah Selatan : dengan tanah Nurmi
- Sebelah Timur : dengan Jalan
- Sebelah Barat : dengan tanah M. Yunus

Sah Milik Penggugat III;

4. Menyatakan sebidang tanah, yang terletak di Gampong Seunaden Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie seluas 19,000 M² (sembilan belas ribu sembilan Meter), berdasarkan Hak Milik Nomor 23 atas nama Sulaiman Taib, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : dengan Jalan
- Sebelah Selatan : dengan tanah Yulisma
- Sebelah Timur : dengan Jalan
- Sebelah Barat : dengan tanah Alfian

Sah Milik Penggugat IV dan Penggugat V;

5. Menyatakan Penggugat IV dan Penggugat V adalah ahli waris dari Sulaiman Taib;
6. Memerintahkan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
7. Menyatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI di atas objek sengketa adalah batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk serta orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa adanya beban dan ikatan apapun dengan pihak ketiga;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI (*uit voerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar biaya perkara;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terbanding semula para Tergugat (Tergugat I, II, III, dan Tergugat V) atas Memori Banding tersebut telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sigli No: 15/Pdt.G/2019/PN-Sgi Tanggal 19 Mei 2020 telah memberi pertimbangan hukum yang tepat dan benar serta telah sesuai dengan hukum yang berlaku, maka sudah sewajarnya Para Tergugat/ Para Terbanding mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai keberatan para Penggugat/ Para Pembanding pada poin 3 pada intinya menyatakan Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan yang nyata karena Majelis Hakim salah menyebutkan Nomor Putusan yaitu No. 15/Pdt.G/2020/PN-Sgi seharusnya No. 15/Pdt.G/2019/PN-Sgi, dapat Para Terbanding Tanggapi yang bahwa pada saat Agenda Pembacaan Putusan Majelis Hakim tidak salah menyebutkan Nomor Putusan perkara Aquo yaitu 15/Pdt.G/2019/PN-Sgi. Bahwa walaupun ada kesalahan pengetikan tahun dinomor putusan, hal tersebut lumrah terjadi dan dapat segera diperbaiki, bahwa salinan putusan perkara Aquo yang diberikan kepada Para Terbanding tidak ada kesalahan penulisan Nomor Putusan, maka permintaan Para Pembanding untuk membatalkan Putusan Perkara Aquo tidak ada dasar dan alasan hukum, untuk itu mohon dikesampingkan;
3. Bahwa mengenai keberatan Poin 4 Pembanding tentang Tergugat atas Nama Zulkifli Bin M. Nur Umur 26 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani Tempat tinggal di Desa Kumbang Kecamatan Mila Kabupaten Pidie, telah dipertimbangkan dengan sempurna sesuai dengan fakta dalam persidangan, dimana Tergugat VI Zulkifli Bin M. Nur tidak ada orangnya, bahwa alasan Para Pembanding yang menyatakan relas panggilan pertama dalam persidangan Majelis hakim telah memperlihatkan, yang nama tersebut telah menandatangani relas tersebut, hal tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, maka untuk itu mohon alasan keberatan Para Pembanding tersebut dikesampingkan atau ditolak.
4. Bahwa alasan keberatan poin 5 dan 7 yang pada intinya Para Pembading menyatakan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Hal. 25 Paragraf 3 tersebut merupakan suatu kekeliruan hakim dalam mengadili dan memeriksa perkara A quo ...dst adalah patut untuk dikesampingkan karena Majelis Hakim pengadilan Negeri Sigli telah mempertimbangkan dengan sempurna sesuai dengan fakta dalam persidangan dan sidang pemeriksaan setempat.

Bahwa pada saat sidang pemeriksaan setempat Para Penggugat/ Pembanding tidak dapat menunjukan dimana letak tanah mereka masing-masing, Para Penggugat hanya menunjuk dari jarak jauh yang bahwa tanah mereka berada di wilayah Gampong Kambuek Payapi, sementara disertipikat tanah mereka berada di Gampong Seunade, dan juga Para Penggugat tidak dapat menunjukan tanah mereka masing-masing yang dikuasai oleh para Tergugat, Maka untuk itu mohon majelis hakim tingkat tinggi untuk menolak alasan Para Pembading tersebut.



5. Bahwa keberatan Para Pembading Poin 7 yang menyatakan “Pertimbangan hukum Majelis hakim keliru yang telah menyatakan Gugatan Para Penggugat/Para Pembading Kabur (obscur Liber) disebabkan telah menggabungkan beberapa Objek tanah yang berpekara dalam satu gugatan yang tidak memiliki hubungan hukum yang erat antara satu dengan yang lainnya”

Alasan keberatan para penggugat adalah mereka memiliki hubungan hukum saudara dan atau sedarah dan objek sengketa saling berdampungan.

Dapat para Terbanding tanggap yang bahwa perkara Aquo bukanlah perkara warisan yang perlu memiliki hubungan hukum saudara dan atau hubungan hukum sedarah, tapi perkara Aquo adalah perkara Perbuatan Melawan Hukum yang harus memiliki hubungan hukum yang erat terhadap objek sengketa kepemilikannya bersama, dimana perkara Aquo masing-masing para Penggugat memiliki satu objek sengketa yang tidak ada hubungan hukum tanah Pengugat I dengan tanah Penggugat lainnya, dan juga keliru Para Penggugat menyatakan memiliki hubungan hukum karena tanah saling berdampungan, alasan hubungan hukum tersebut tidak berdasarkan hukum mohon untuk dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan dicente Para Penggugat tidak dapat menunjukkan dimana tanahnya, mereka hanya menunjukan dari jarak jauh terhadap tanah milik para Tergugat yang terletak di Gampong Kambuek Payapi yang telah dikuasai sejak tahun 1970 dan sejak tahun 1984, sementara tanah milik para Penggugat sebagaimana dalam gugatan terletak di Gampong Seunade, maka berdasarkan sidang pemerisaan setempat tidak dapat dipastikan apakah benar tanah mereka saling berdampungan.

Bahwa menurut Para Terbanding Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan sempurna, karena berdasarkan fakta dalam persidangan dan desente Objek yang disengketakan oleh Para Penggugat mesing-masing berdiri sendiri-sendiri atau tidak ada hubungan hukum satu dengan yang lainnya.

6. Bahwa tidak benar pada saat sidang dicente (pemeriksaan setempat) ditemukan fakta terhadap tanah objek sengketa telah tumpang tindih, yang benar adalah Para Penggugat tidak dapat menunjukkan dimana tanah dan batas-batasnya, mereka hanya menunjukan dari jarak jauh terhadap tanah milik para Tergugat yang terletak di Gampong Kambuek Payapi, sementara



tanah milik para Penggugat sebagaimana dalam gugatan terletak di Gampong Seunade.

7. Bahwa tidak benar Para Pembanding telah membuktikan semua dalil-dalil gugatannya, yang benar adalah para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan hanya, dimana berdasarkan gugatan tanah mereka terletak di Gampong Seunade sementara tanah Milik Para Tergugat yang telah dikuasainya sejak tahun 1970 terletak di Gampong Kambuek Payapi, berdasarkan decete dan fakta dalam persidangan tanah Para Tergugat terbukti terletak di Gampong Kambeuk Payapi sementara tanah milik para Penggugat sebagaimana pengakuanya dalam gugatan terletak di Gampong Seunade yang tidak ada hubungan dengan tanah milik para Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Para Tergugat/ Para Terbanding uraikan diatas, maka dengan ini memohon kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk memutuskan perkara ini dalam peradilan tingkat banding yang amarnya sebagai berikut;

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli No: 15/Pdt.G/2019/PN-Sgi Tanggal 19 Mei 2020;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding VII semula Tergugat VII telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terbanding VII menolak segala dalil dan argumentasi yang diajukan oleh Para Pembanding dalam Memori Banding, kecuali yang dengan tegas diakui Terbanding VII dalam Kontra Memori Banding ini;
2. Terbanding VII hanya menyampaikan argumentasi dan tanggapan sebatas hal-hal yang urgen menurut hemat dan kepentingan Terbanding VII;
3. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum pada halaman 27 paragraf 4 menyatakan bahwa: "dalam perkara ini Para Penggugat telah mengkombinasikan gugatannya dengan cara mengkomulasikan atau menggabungkan gugatannya secara subyektif dengan cara memasukkan beberapa orang Penggugat dan beberapa orang Tergugat yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum yang erat dengan obyek sengketa, demikian pula Para Penggugat telah menggabungkan beberapa obyek sengketa yaitu dengan menggabungkan beberapa obyek tanah yang berperkara dalam satu gugatan yang tidak memiliki hubungan hukum yang



erat antara satu dengan lainnya, sehingga penggabungan gugatan yang demikian tidak dibenarkan menurut hukum acara perdata, maka gugatan Para Penggugat tidak terang dan jelas pokok persoalan dan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, maka terhadap gugatan yang seperti terdapat kekaburan (*obscur libel*), karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh sesuai dengan fungsinya sebagai Pengadilan ulangan akan memutuskan tidak hanya berdasarkan memori banding, kontra memori banding tersebut diatas namun juga seluruh fakta-fakta yang terdapat dalam berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Banda Aceh memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 56/PDT/2020/PT.BNA dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Sgi tanggal 19 Mei 2020, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara ini Para Penggugat telah mengkombinasikan gugatannya dengan cara mengkomulasikan atau menggabungkan gugatannya secara subyektif dengan cara memasukkan beberapa orang Penggugat dan beberapa orang Tergugat yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum yang erat dengan obyek sengketa, demikian pula Para Penggugat telah menggabungkan beberapa obyek sengketa, yaitu dengan menggabungkan beberapa obyek tanah yang berperkara dalam satu gugatan yang tidak memiliki hubungan hukum yang erat antara satu dengan yang lainnya, sehingga penggabungan gugatan yang demikian tidak dibenarkan menurut hukum acara perdata, maka gugatan Para Penggugat tidak terang dan jelas pokok persoalan dan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, maka terhadap gugatan yang seperti terdapat kekaburan (*obscur libel*), karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Banda Aceh memeriksa dan mempelajari secara teliti dengan seksama turunan resmi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sigli Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Sgi tanggal 19 Mei 2020, ternyata dalam putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Sgi tanggal 19 Mei 2020 tersebut tidak mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh para Terbanding semula para Tergugat, bahkan dalam amar putusan tidak jelas apakah itu amar putusan eksepsinya ataukah pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Sigli Nomor. 15/Pdt.G/2019/PN.Sgi tanggal 19 Mei 2020 tersebut tidak mempertimbangkan eksepsi para Terbanding semula para Tergugat, maka Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah melanggar tertib hukum acara perdata, sehingga Pengadilan Tinggi Banda Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa para Terbanding/ semula Para Tergugat (Tergugat I,II,III dan Tergugat V) telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Gugatan Error in Objecto

Bahwa Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah yang terletak di Gampong Seunadeu, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 37 atas nama Husen, Nomor 50 atas nama Syarifuddin, Nomor 39 atas nama Nuraidah dan Nomor 23 atas nama Sulaiman, dimana tanah tersebut menurut Para Penggugat telah dikuasai oleh Para Tergugat;

Bahwa Para Tergugat tidak pernah menguasai tanah milik Para Penggugat tersebut, karena Para Tergugat menguasai tanah milik Para Tergugat yang terletak di Desa Kambuek Payapi Kunyet, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie;

B. Gugatan Error in Persona

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Zulkifli bin M. Nur, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Gampong Kumbang, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie/ Tergugat IV. Orang tersebut tidak ada di Gampong Kumbang tersebut, yang ada adalah Zulfian bin M. Nur;

C. Gugatan Obscur Libel

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, karena pada petitum Para Penggugat meminta penghukuman kepada Para Tergugat untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa, sedangkan Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menguasai obyek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat, sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa ternyata eksepsi para Terbanding semula para Tergugat tersebut (eksepsi gugatan error in objecto, gugatan error in persona dan gugatan obscuur libel), bukanlah eksepsi mengenai kewenangan atau bukanlah tentang Pengadilan tidak berwenang baik absolute maupun relative (vide pasal 162 RBg), akan tetapi eksepsi yang berkaitan dengan obyek perkara yang erat kaitannya dengan persoalan pokok perkara yang harus dibuktikan bersama-sama dengan pokok perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa eksepsi para Terbanding semula para Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvakelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini berkaitan dengan dalil-dalil Para Pemanding semula Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Penggugat I memiliki sebidang tanah, yang terletak di Gampong Seunadeu Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie seluas 19,982 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua Meter), berdasarkan Hak Milik Nomor 37 atas nama Husen, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan tanah Balia
 - Sebelah Selatan : dengan tanah M. Yusuf dan tanah Nadaruddin
 - Sebelah Timur : dengan tanah Syarifuddin
 - Sebelah Barat : dengan tanah Ummi
- Bahwa Penggugat II memiliki sebidang tanah, yang terletak di Gampong Seunadeu Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie seluas 19,744 M² (sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh empat Meter), berdasarkan Hak Milik Nomor 50 atas nama Syamsuddin sarjana ekonomi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan tanah Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : dengan tanah Bahrum Walidi
- Sebelah Timur : dengan tanah Negara
- Sebelah Barat : dengan Lueng

- Bahwa Penggugat III memiliki sebidang tanah, yang terletak di Gampong Seunadeu Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie seluas 19,623 M² (sembilan belas ribu enam ratus dua puluh tiga Meter), berdasarkan Hak Milik Nomor 39 atas nama Nuraidah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dengan tanah Negara dan tanah Syarifuddin
 - Sebelah Selatan : dengan tanah Nurmi
 - Sebelah Timur : dengan Lueng
 - Sebelah Barat : dengan tanah M. Yusuf

- Bahwa Penggugat IV dan Penggugat V memiliki sebidang tanah, yang terletak di Gampong Seunadeu, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie seluas 19,000 M² (sembilan belas ribu sembilan Meter), berdasarkan Hak Milik Nomor 23 atas nama Sulaiman Taib, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan Jalan
 - Sebelah Selatan : dengan tanah Yulisma
 - Sebelah Timur : dengan Jalan
 - Sebelah Barat : dengan tanah AlfianSelanjut tanah tersebut diatas **disebut Objek Sengketa**,

- Bahwa Penggugat IV dan Penggugat V memperoleh sebidang tanah, yang terletak di Gampong Seunadeu Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie seluas 19,000 M² (sembilan belas ribu sembilan Meter), berdasarkan Hak Milik Nomor 23 atas nama Sulaiman Taib, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan Jalan
 - Sebelah Selatan : dengan tanah Yulisma
 - Sebelah Timur : dengan Jalan
 - Sebelah barat : dengan tanah Alfian

Dari orang tuanya yang bernama Sulaiman Taib, karena Penggugat IV dan Penggugat V merupakan Ahli waris Sulaiman Taib yang meninggal dunia pada konflik Aceh pada Tahun 2002;



Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut dengan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Dalil Gugatan Para Penggugat Pada Posita Poin 1, Yang Pada intinya mereka menyatakan memiliki tanah yang teletak di Desa Seunadeu, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, berdasarkan sertipikat hak milik, Nomor; 37 atas nama Husen, No. 50 atas nama Syarifuddin, Nomor: 39 atas nama Nuraidah dan Nomor 23 atas nama Sulaiman dan Pada posita Poin 3 menyatakan sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang Para Tergugat menguasai Objek sengketa dengan cara memagar dan mematok ...dst.

Berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat tersebut dapat Para Tergugatanggapi yang bahwa Para Tergugat tidak pernah menguasai tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat, tapi Para Tergugat ada menguasai tanah dengan cara menggarap sejak tahun 1970 dan sejak tahun 1984 dimana tanah tersebut terletak di Gampong Kambuek Payapi Kunyet, Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie, adapun tanah-tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara menggarap adalah sebagai berikut;

- a. Tanah milik Tergugat I yang terletak di Gampong Kambuek Payapi Kunyet Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie yang telah di Garapnya sejak tahun 1984 dengan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Sebelah Barat dengan Khairil dan M.Ali.
 - Sebelah Timur dengan M.Rizal
 - Sebelah Utara dengan M.Zahir
 - Sebelah Selatan dengan Nazri Hamzah
- b. Tanah milik Tergugat II yang terletak di Gampong Kambuek Payapi Kunyet, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, yang dibeli pada Tergugat I/Rusli tahun 2012 dengan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Sebelah Barat dengan Zarkasyi $\pm 96 \text{ m}^2$
 - Sebelah Timur dengan Sulaiman $\pm 77 \text{ m}^2$, $\pm 12,5 \text{ m}^2$, $\pm 116 \text{ m}^2$
 - Sebelah Utara dengan Bukhari $\pm 117 \text{ m}^2$
 - Sebelah Selatan dengan Rusli $\pm 116 \text{ m}^2$

Yang mana tanah ini pada tahun 2018 telah Tergugat II jual kepada Muhammad Zahir pada tanggal 28 November 2018.



- c. Tanah milik Tergugat III yang terletak di Gampong Kambuek Payapi Kunyet Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie yang telah di Garapnya sejak tahun 1970 dengan batas-batasnya sebagai berikut;

- Sebelah barat dengan Jamari $\pm 85 \text{ M}^2$
- Sebelah timur dengan Saluran $\pm 66 \text{ M}^2$
- Sebelah utara dengan Azwani $\pm 53 \text{ M}^2$
- Sebelah selatan dengan Syamaun $\pm 67 \text{ M}^2$

Yang mana tanah ini sekarang telah Tergugat III Jual kepada Muhammad Rizal pada tanggal 19 September 2019.

Dan Para Penggugat juga mengatakan tidak dapat menguasai atau memanfaatkan objek sengketa, dapat Para Tergugat tanggapi bukannya Para Penggugat tidak dapat menguasai atau memanfaatkan objek sengketa, tapi lebih kepada, Para Penggugat tidak mengetahui letak dimana tanah objek sengketa berdasarkan sertifikat hak milik tersebut, Maka oleh karenanya kami menyarankan kepada Para Penggugat kalau ingin menguasai atau memanfaatkan objek sengketa maka carilah tanah objek sengketa diwilayah hukum Gampong Seunadeu, Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie bukan di Wilayah hukum Gampong Kambuek Payapi Kunyet, Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie.

- Bahwa tidak benar dalil Posita Poin 4 Tergugat IV ada memanggil Para Penggugat dan Para Tergugat, bangaimana Tergugat IV memanggil Para Penggugat dan Para Tergugat sementara Tergugat IV tidak jelas orangnya.
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Posita Poin 5, yang benar adalah pada tanggal 6 November 2019 Para Tergugat dan Para Penggugat serta aparat keamanan turut ke objek sengketa, tapi ketika itu, Para Penggugat tidak dapat menunjukkan dimana objek sengketa tersebut, namun dengan seenaknya Para Penggugat menunjukkan tanah objek sengketa adalah tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat yang terletak di Gampong Kambuek Payapi Kunyet.

Bahwa kehadiran Tergugat V pada saat itu, dikarenakan Tanah milik Para Tergugat yang terletak di wilayah Gampong Kambuek Payapi Kunyet akan dicaplok oleh Para Penggugat. Maka pada saat itu Tergugat V yang menjabat sebagai kepala Desa Kambuek Payapi Kunyet berkewajiban untuk menjaga tanah diwilayah hukumnya, supaya tidak di caplok oleh Para Penggugat, maka Tergugat V menyarankan kepada



Para Penggugat supaya mencari tanah objek sengketa di Gampong Seunadeu, Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie, karena sertifikat hak milik Para Penggugat, tanah objek sengketa terletak di Gampong Seunade bukan di Gampong Kambuek Payapi Kunyet;

Bahwa Para Tergugat heran, *kenapa Para Penggugat tidak mengetahui keberadaan tanah objek sengketa padahal Para Penggugat telah memiliki Sertipikat tahun 1994?* Maka oleh karenanya Para Penggugat tidak perlu lagi mencari-cari tanah objek sengketa dan melakukan pengukuran dengan menghadirkan BPN Kabupaten Pidie, emangnya tanah objek sengketa yang terletak di Gampong Seunadeu adalah benda bergerak seperti sepeda motor bisa hilang yang kemudian dicari-cari ditemukan di daerah lain yaitu Gampong Kambuek Payapi Kunyet, aneh-aneh aja Para Penggugat ini;

- Bahwa tidak benar Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang jelas dan terang menurut hukum karena gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas keberadaan objek sengketa *Error In Objectio*, *Errol In Persona* dan juga gugatan Para Penggugat Kabur (OBSCOUUR LIBEL);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya telah dibantah oleh para Terbanding semula para Tergugat, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dan para Terbanding semula para Tergugat juga diberi kesempatan membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan bukti P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing saksi Tgk Ajil bin Syafie dan saksi Yusri bin A Gani, sedangkan para Terbanding semula para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti T.I.II.III.V-1 s/d T.I.II.III.V-3, T.VII-1 s/d T.VII-2 dan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing saksi Ibrahim, saksi Zulfian, saksi Husaini dan saksi Jamari;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Banda Aceh menilai alat bukti (baik bukti tertulis maupun bukti saksi) yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Pengadilan Tinggi Banda Aceh akan melihat formulasi gugatan Pembanding semula Penggugat yang diajukan kemuka persidangan;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Banda Aceh memeriksa dan mempelajari meneliti dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara, memori banding, kontra memori banding dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Sgi tanggal 19 Mei 2020, ternyata Penggugat dalam posita gugatannya telah menggabungkan atau mengkumulasikan beberapa obyek gugatan yang saling berbeda pemiliknya dengan kata lain menggabungkan beberapa obyek tanah yang berperkara dalam satu gugatan yang tidak ada hubungan yang erat satu dengan yang lainnya. Dalam doktrin ilmu hukum gugatan yang demikian dikatakan sebagai gugatan yang obscur libel;

Menimbang, bahwa melihat pada berita acara pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2020 (vide berita cara hal.16) letak tanah sengeketa dihubungkan dengan memori banding para Pembanding semula para Penggugat (vide hal.7 memori banding point.8) bahwa tanah sengeketa tersebut ada yang tumpang tindih dan letaknya berbeda-beda tidak satu hamparan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Banda Aceh mencermati putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Sgi tanggal 19 Mei 2020, Pengadilan Tinggi Banda Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama (vide hal. 27 alinea ke-2, 3 dan alinea ke-4), oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama kumulasi gugatan para Pembanding semula para Penggugat menurut hemat Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan untuk menjamin dikemudian hari tidak menyulitkan eksekusinya seharusnya para Pembanding semula para Penggugat menggugat para Terbanding semula para Tergugat secara sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa dalam jawaban para Terbanding semula para Tergugat (Tergugat I,II,III dan Tergugat V), mengemukakan bahwa tanah Tergugat II yang diakui milik para Pembanding semula para Penggugat telah dijual kepada Muhamad Zakir dan tanah yang dikuasai Tergugat III yang diakui para Pembanding semula para Penggugat telah dijual kepada Muhamad Rizal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat seharusnya Muhamad Zakir dan Muhamad Rizal harus dimasukkan sebagai pihak dalam perkara aquo setidak-tidaknya dijadikan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat, bahwa gugatan para Pembanding semula para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), maka putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Sgi tanggal 19 Mei 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Banda Aceh akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 15/Pdt.G/2019/PN.Sgi tanggal 19 Mei 2020, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi para Terbanding semula para Tergugat tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan para Pembanding semula para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 oleh kami, H. Ade Komaruddin, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, H. Fuad Muhammady, S.H., M.H dan Machri Hendra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 56/PDT/2020/PT BNA tanggal 21 Juli 2020 putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syawaluddin Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Fuad Muhammady, S.H., M.H

H. Ade Komaruddin, S.H., M.Hum

Machri Hendra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Syawaluddin, S.H.

Perincian Biaya :

-Redaksi Putusan	Rp. 10.000.-
-Materai	Rp. 6.000.-
-Biaya Proses	<u>Rp.134.000.-</u>
Jumlah	Rp.150.000.-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Foto copy/salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

P a n l t e r a,

RAFLIZAILIUS, SH.